



GELAR PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

Penguatan APIP dalam Melaksanakan Tugas Mandatory

Kudus, 22 November 2021

DASAR HUKUM



1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Gelar Pengawasan dan Temua Karya Pengawasan.

MAKSUD DAN TUJUAN



Tersosialisasinya progam dan kebijakan pengawasan di Kabupaten Kudus dalam rangka menopang pelaksanaan tata kelola pemerintah daerah yang baik;




Menyampaikan informasi hasil pemeriksaan APIP dan Auditor Eksternal;



Akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

PELAKSANAAN LARWASDA




WAKTU :
22 NOVEMBER 2021
08.00 WIB s.d. selesai



TEMPAT :
RUANG MAJESTY PALACE
HOTEL GRIPTHA KUDUS



PESERTA :
± 200 ORANG



ANGGARAN :
APBD KAB KUDUS
TA. 2021

PROGRAM PENGAWASAN 2021

PELAKSANAAN AKSI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Inspektorat melakukan fasilitasi atas laporan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (Korsupgah) setiap triwulannya

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS

Inspektorat melakukan fasilitasi implementasi SPIP, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Zona Integritas

PENGAWASAN KEUANGAN DESA

Inspektorat sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan keuangan desa termasuk di dalamnya Pengawasan Dana Desa

PENGAWASAN PENANGANAN COVID-19


Inspektorat melakukan audit pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan asistensi, konsultasi, rewiu RKB dan post audit Pengadaan Barang dan Jasa

KAPABILITAS APIP MENUJU LEVEL 3

Kapabilitas Inspektorat Kudus telah dinilai BPKP dan mencapai level 3

MENOPANG TERWUJUDNYA TATA KELOLA YANG BAIK

Inspektorat melakukan Rewiu RKPD, KUA-PPAS, RKA, LKPD, Rewiu HPS, Rewiu LKjIP, Rewiu DAK, Rewiu SSH



TUGAS MANDATORY KELEMBAGAAN PP 12/2017 – BINWAS PEMDA



KEMENDAGRI



KEMENPAN



KEMENKEU



KPK



BPK



BPS



KEMENDES



POLISI



KEJAKSAAN



**PROVINSI
JATENG**

BELUM SEPENUHNYA DIKUTI DENGAN :

SUMBER DAYA MANUSIA

ANGGARAN

TRANSFER KNOWLEDGE

KENDALA



- **KETERBATASAN JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA;**
- **KOMPETENSI AUDITOR YANG BELUM MERATA;**
- **KETERBATASAN ANGGARAN;**
- **BANYAKNYA TUGAS MANDATORY DAN ADUAN MASYARAKAT.**
- **KEMAMPUAN IT**



TANTANGAN KE DEPAN

- AUDIT BERBASIS IT
- AUDIT BERBANTUAN KOMPUTER
- AUDIT JARAK JAUH (*REMOTE AUDIT*)



UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

- MENGAJUKAN USULAN SDM KE KEPALA DAERAH MELALUI BKPP;
- MENGIRIMKAN DIKLAT DAN BIMTEK UNTUK AUDITOR DAN P2UPD.
- MENGAJUKAN USULAN KE KEMENDAGRI, KEMENKEU DAN KEMENPAN-RB MELALUI AAIPU PUSAT AGAR :
 - DIALOKASIKAN SDM DARI LULUSAN STPDN DAN STAN
 - REVIU APIP BERJENANG ATAS SPENDING MANDATORY
- MENYUSUN PKPT BERBASIS RESIKO.
- IMPLEMENTASI SISWASKEUDES.

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
PER SEMESTER 1 TAHUN 2021**



OPINI BPK ATAS LKPD TA. 2020


**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyuwani - Semarang Telp. (024) 866025, Fax. (024) 866084

Semarang, 21 Mei 2021

Nomor : 185 /S.XVIII.SMG/05/2021
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020

Kepada Yth.
Bupati Kudus
di
Kudus

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

- Opini atas Laporan Keuangan**
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.
- Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, antara lain:
 - Penatausahaan Pendapatan Retribusi pada Dinas Perdagangan tidak tertib diantaranya mengakibatkan pendapatan kurang disetor sebesar Rp100,13 juta dan tunggakan retribusi sebesar Rp253,23 juta tidak dapat disajikan sebagai piutang; dan

- Penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara tertib mengakibatkan Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Jalan belum termasuk aset tanah dan jalan pada empat kelurahan.
Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kudus antara lain agar:
 - Memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan untuk menyetorkan seluruh pendapatan daerah tepat waktu dan kekurangan penyetoran sebesar Rp100,13 juta ke Kas Daerah serta melakukan verifikasi dan pendataan terhadap kios pasar untuk memastikan tingkat keterlambatan atas tunggakan sebesar Rp253,23 juta; dan
 - Memerintahkan Kepala BPPKAD dan Lurah untuk mengidentifikasi aset tanah dan jalan yang belum tercatat sebagai bahan perbaikan pada KIB dan Neraca Pemerintah Kabupaten Kudus.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 60A/LHP/XVIII.SMG/05/2021, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 60B/LHP/XVIII.SMG/05/2021 masing-masing bertanggal 18 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,**
Ayah Amali, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.

Tembusan:
1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Kudus.


2

Kabupaten Kudus telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 9 (sembilan) kali.



HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LKPD TA. 2004-2020


Jumlah rekomendasi sebanyak 850





TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPKP PROVINSI JATENG TAHUN 2020

Semua Temuan telah
ditindaklanjuti semua.





HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI JATENG TAHUN 2020

Semua Temuan telah
ditindaklanjuti semua.


100%

A large, three-dimensional green oval shape is centered in the lower half of the image. The text '100%' is written in a large, bold, black font in the center of the oval.




HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH KAB. KUDUS TAHUN 2020

TINDAK LANJUT ADMINISTRASI TAHUN 2020



TINDAK LANJUT FINANSIAL TAHUN 2020



PENDING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH KAB KUDUS TAHUN 2020

**Dinas Perhubungan
(Fin)**

Satpol PP (Fin)

Desa Lau (Fin)

Desa PMD (Adm+Fin)

Desa Colo (Adm+Fin)

Desa Hadipolo (Fin)


Desa Cendono(Fin)

Desa Honggosoco (Fin)




HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH KAB. KUDUS TAHUN 2021 SEMESTER 1


TINDAK LANJUT ADMINISTRASI TAHUN 2021 SEMESTER 1




TINDAK LANJUT FINANSIAL TAHUN 2021 SEMESTER 1



**PENDING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT DAERAH KAB KUDUS TAHUN 2021 SMT 1**



Dinas PMPTSP (Adm)



Desa Klaling (Fin)



PEMERIKSAAN KASUS ADUAN/ KHUSUS

2020

**7 KASUS ADUAN TELAH
SELESAI**

2021 SMT 1

**5 KASUS ADUAN TELAH
SELESAI**

KEWAJIBAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN

TL HP BPK-RI selambat-lambatnya **60** hari setelah LHP diterima (**UU 15/2006** dan **Peraturan BPK-RI No.2/2010**).

TL HP APIP selambat-lambatnya **60** hari setelah LHP diterima (**Permenpan RB No.09/2009**).

SANKSI JIKA TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN



PIDANA (UU 15/2006)

**PENYELESAIAN TL
TIDAK
MENGHAPUSKAN
TUNTUTAN PIDANA**

Peraturan BPK-RI
2/2010



DISIPLIN PNS (PP 53/2010)

SARAN TINDAK LANJUT

- 1. TUNTASKAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN TEPAT WAKTU;**
- 2. PERKUAT SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH;**
- 3. MENINGKATKAN SINERGI DALAM RANGKA MEMBANGUN INTEGRITAS dan PENCEGAHAN KORUPSI;**

The background is a deep blue gradient. In the center, there is a circular graphic composed of concentric rings and radial lines, resembling a stylized eye or a lens. This central graphic is surrounded by a network of light blue lines that form a circuit board or data network pattern. The overall aesthetic is technological and modern.

SAKIP TERBAIK 2020

SAKIP TERBAIK 2020

	DINAS DUKCAPIL	89,64
	BAPPEDA	81,85
	DINAS KESEHATAN	77,28



**TINDAK LANJUT
TERCEPAT
TAHUN 2020/2021**

TINDAK LANJUT TERCEPAT 2020/2021



1 DESA GLAGAH
KULON

3 HARI



2 DESA GETASRABI

5 HARI



3 DESA
CRANGGANG

9 HARI

BERANI
NJUR!
HEBAT!

TERIMA KASIH